


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi penting bagi Indonesia. Pada tahun 2018, sektor pariwisata berada di posisi kedua sebagai penyumbang devisa negara terbesar setelah minyak kelapa sawit mentah. Hal itu disebabkan oleh pertumbuhan pariwisata Indonesia yang sangat pesat selama beberapa tahun terakhir. Hal ini membuat Indonesia menempati urutan pertumbuhan sektor pariwisata tercepat ke-9 di dunia, nomor 3 di Asia, dan nomor 1 di Asia Tenggara menurut WTTC (*World Travel and Tourism Council*). (CNN Indonesia, 2018).

Sektor pariwisata Indonesia dapat bertumbuh sedemikian pesat, karena rata-rata pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia dalam lima tahun terakhir (2014-2018) mencapai 14% per tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan kunjungan wisman pada periode 2009-2013 yang sebesar 9% per tahun.



Gambar 1.1.1 Grafik Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Indonesia

Sumber : (Widowati, 2018)

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kunjungan wisman pada 2009 tercatat sebanyak 6,32 juta orang. Angka ini terus meningkat menjadi 8,8 juta orang pada akhir 2013. Pada 2018, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 15,81 juta orang atau tumbuh sekitar 2,5 kali lipat dibandingkan 2009. Tahun ini pemerintah menargetkan kunjungan wisman bisa mencapai 18 juta orang. (Widowati, 2018).

Industri pariwisata dibutuhkan oleh semua masyarakat Indonesia termasuk penyandang disabilitas. Terkait dengan kebutuhan bagi penyandang disabilitas dibutuhkan aksesibilitas dan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, khususnya kebutuhan wisatawan penyandang disabilitas di objek wisata karena dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dan kesungguhannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak-hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-

undangan, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi, dan dalam konteks ini, dalam aspek kepariwisataan. (Ngada, 2010)

Pada perayaan Hari Pariwisata Sedunia 27 September 2016, UNWTO mengangkat isu “*Tourism Promoting Universal Accessibility*”. Sekjend PBB, Ban Ki-Moon, menegaskan, hak-hak mendasar dalam berwisata di seluruh dunia harus dipastikan terpenuhi bagi tiga kalangan ini: penyandang disabilitas, kalangan lanjut usia (lansia) dan wisatawan keluarga yang membawa anak kecil. Penegasan itu sekaligus menjadi desakan kepada otoritas di Indonesia, khususnya stakeholder industri pariwisata, untuk lebih memperhatikan aspek infrastruktur agar dapat diakses dan ramah bagi tiga kalangan wisatawan yang perlu mendapat perhatian lebih itu. (UN News, 2016)

Sebenarnya, Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur mengenai penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi disabilitas khususnya dalam hal kepariwisataan. Salah satunya adalah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 yang mengatur tentang pembangunan kepariwisataan dalam perihal aksesibilitas. Pasal 1 angka (9) Peraturan Pemerintah no. 50 Tahun 2011 berbunyi:

“Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.”

Aksesibilitas ini menjadi salah satu indikator pembangunan destinasi wisata untuk kedepannya. Aksesibilitas dimaknai sebagai kemudahan mobilitas menuju atau dalam lokasi destinasi wisata, dapat diartikan juga sebagai kemudahan bagi setiap orang yang hendak menuju atau sedang berada dalam destinasi wisata, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, di dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 16 huruf B dinyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk:

“memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata”

Lebih lanjut dalam Pasal 16 huruf C dikatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk:

“mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan”

Akomodasi yang layak ini termasuk mendapatkan informasi audio dan visual yang dapat diakses, serta mendapatkan pemandu wisata yang memiliki keterampilan untuk memberikan penjelasan secara verbal, memberikan penjelasan dengan menggunakan bahasa isyarat, dan memberikan pendampingan mobilitas.

Melalui penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa telah ada peraturan yang mengatur tentang penyediaan aksesibilitas dan fasilitas serta hak-hak lainnya yang seharusnya didapatkan oleh penyandang disabilitas, tidak hanya penyandang disabilitas fisik, namun juga penyandang disabilitas yang lain, yang memiliki keterbatasan bersifat sensorik seperti disabilitas netra, tuli, wicara serta penyandang disabilitas mental dan intelektual.

Di museum Van Gogh, Amsterdam, Belanda, penyandang disabilitas yang ingin mengunjungi museum, dapat membawa satu orang untuk menemaninya, namun orang tersebut digratiskan, museum ini juga menyediakan tempat parkir khusus penyandang disabilitas, toilet dan *lift* yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas, kursi roda yang dapat dipinjam selama mengelilingi museum, dan dilengkapi dengan *guiding block* bagi penyandang disabilitas netra. Selain itu, museum ini mengizinkan anjing penuntun untuk ikut masuk ke dalam museum, memiliki *tour guide* yang bisa berbahasa isyarat, serta mengizinkan penyandang disabilitas netra untuk menyentuh dan meraba lukisan-lukisan yang ada. (Van Gogh Museum, 2019)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ummi Zakiyah di Taman Pintar, Yogyakarta. Ketersediaan aksesibilitas dan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Taman Pintar dinilai cukup, ada beberapa fasilitas belum tersedia sama sekali, atau pada dasarnya sudah tersedia namun belum ramah untuk penyandang disabilitas, sehingga belum bisa digunakan secara maksimal. Berdasarkan hasil obeservasi, baru ada beberapa fasilitas yang sudah disediakan oleh pengelola Taman Pintar untuk penyandang disabilitas. Di Taman Pintar, sudah tersedia akses transportasi dari rumah ke objek wisata, terdapat akses alat transportasi khusus untuk penyandang disabilitas dilokasi wisata. Di Taman Pintar juga sudah tersedia macam-macam fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti *lift*, toilet, wastafel, telepon, ram, kursi roda, alat audio visual, serta buku panduan dan peta huruf braille. (Zakiyah, 2016)

Sedangkan di Surabaya, penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas sedang dilakukan dengan gencar karena menurut Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Muhammad Fikser, beberapa tahun lalu fasilitas di Surabaya belum ramah terhadap penyandang disabilitas, namun kini di beberapa sudut Kota Surabaya mulai tersedia fasilitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. (Republika, 2016)

Selain menyediakan fasilitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di instansi pemerintahan. Risma menyebutkan, di beberapa instansi pemerintahan seperti di Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) dan Dinas Sosial (Dinsos) sudah terakomodir dengan baik. (Jatimnet, 2019)

Salah satu objek wisata yang sedang diupayakan dalam penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas adalah Taman Bungkul. Taman Bungkul adalah tamankota yang terletak di pusat kota Surabaya yang menjadi salah satu destinasi warga Surabaya untuk beraktivitas di waktu luang mereka. Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan dan menikmati fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka di Taman Bungkul.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, serta untuk mengetahui penggunaan fasilitas oleh penyandang disabilitas di objek wisata, khususnya Taman Bungkul.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja fasilitas yang tersedia bagi penyandang disabilitas di Taman Bungkul Surabaya?
2. Bagaimana penggunaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Taman Bungkul Surabaya?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

1. Mengidentifikasi macam-macam jenis disabilitas
2. Ingin mengetahui apa saja fasilitas yang tersedia bagi penyandang disabilitas di Taman Bungkul Surabaya
3. Ingin mengetahui penggunaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Taman Bungkul Surabaya

1.3.2 Manfaat

Untuk Peneliti :

1. Menambah wawasan peneliti tentang fasilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas khususnya dalam objek wisata
2. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam berpikir kritis dan solutif dalam memecahkan permasalahan

Untuk D3 Kepariwisata/Bina Wisata:

1. Menambah referensi kepustakaan bagi D3 Kepariwisata, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga
2. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian serupa yang akan dilakukan di masa mendatang

Untuk Pembaca :

1. Meningkatkan kesadaran pembaca mengenai pentingnya menghargai dan menghormati penyandang disabilitas dengan kebutuhannya
2. Meningkatkan kesadaran pembaca tentang pentingnya fasilitas bagi penyandang disabilitas
3. Meningkatkan kesadaran pembaca tentang pentingnya menjaga fasilitas bagi penyandang disabilitas

Untuk Pemerintah Kota Surabaya:

- a. Menjadi rekomendasi dalam mengembangkan objek wisata di Surabaya, salah satunya dengan menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas di objek wisata di Surabaya, khususnya di Taman Bungkul, demi mewujudkan Surabaya sebagai kota ramah disabilitas


Untuk Penyandang Disabilitas:

1. Mengangkat isu tentang kebutuhan penyandang disabilitas khususnya fasilitas bagi penyandang disabilitas di objek wisata agar mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, atau stakeholder pariwisata yang terlibat, serta masyarakat luas

1.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan untuk menggambarkan alur pemikiran mengenai permasalahan penelitian yaitu pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Taman Bungkul oleh Pemerintah Kota Surabaya dan

memberikan penjelasan yang bersifat teoritis mengenai berbagai konsep yang berhubungan dengan penelitian.



Bagan 1.4.1 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1,

“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Selanjutnya dalam BAB II Ragam Penyandang Disabilitas Pasal 4, Ragam Penyandang Disabilitas meliputi (Ngada, 2010)

a. Penyandang disabilitas fisik

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

b. Penyandang disabilitas intelektual

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

c. Penyandang disabilitas mental

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

1. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

d. Penyandang disabilitas sensorik

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

1.4.2 Hak Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dalam BAB III Bagian Kedua Belas, Hak Kebudayaan dan Pariwisata, Pasal 16, Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya
- b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Selanjutnya, dalam BAB IV Bagian Kesembilan Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 85

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata. Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas meliputi:

- a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil

- b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan penyandang disabilitas netra, pemandu wisatawan penyandang disabilitas runtu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

1.4.3 Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Objek Wisata

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas menjadi tanggung jawab setiap orang atau instansi pemerintah dan stakeholder dalam bidang pariwisata dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan. Dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas serta wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas.(Richadi, 2018)

Menurut Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2017(JDIH, 2017) yang memuat tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan bangunan yang meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. Hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, meliputi tersedianya Fasilitas dan Aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi setiap pengguna bangunan gedung dan

pengunjung bangunan gedung. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung harus mempertimbangkan tersedianya:

1. Pintu (JDIH, 2017)

Pintu merupakan bagian dari tapak, bangunan atau ruang sebagai sarana untuk masuk dan keluar yang pada umumnya dilengkapi dengan penutup. Perancangan dan penyediaan jumlah, ukuran, dan jenis pintu yang harus disediakan bagi penyandang disabilitas adalah:

- a. Pegangan pintu disarankan menggunakan tipe dorong/tarik atau tipe tuas dengan ujung yang melengkung ke arah dalam.
- b. Penggunaan pintu putar harus disertai dengan penyediaan pintu lain yang dapat diakses oleh pengguna kursi roda.
- c. Penutup lantai pada area di sekitar pintu harus menggunakan material dengan tekstur permukaan yang tidak licin.

2. Jalur pedestrian (JDIH, 2017)

Jalur Pedestrian merupakan jalur yang digunakan oleh pejalan kaki atau pengguna kursi roda secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak secara aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan. Perancangan dan penyediaan jalur pedestrian sebagai sarana hubungan horizontal antar ruang/antar bangunan harus memperhatikan:

- a. Permukaan jalur pedestrian harus stabil, kuat, tahan cuaca, dan tidak licin.
 - b. Jalur pedestrian perlu dilengkapi dengan tepi pengaman/kanstin (*low curb*) yang berfungsi sebagai penghentian roda kendaraan dan tongkat penyanggah disabilitas netra agar terhindar dari area yang berbahaya.
 - c. Tepi pengaman/kanstin (*low curb*) dibuat dengan ketinggian paling rendah 10 cm dan lebar 15 cm di sepanjang jalur pedestrian.
 - d. Jalur pedestrian perlu dilengkapi dengan pemandu/penanda seperti jalur pemandu bagi penyanggah disabilitas netra, suara yang dapat didengar, pesan-pesan verbal; dan informasi lewat getaran.
 - e. Ram pada jalur pedestrian diletakkan di setiap persimpangan, prasarana ruang pejalan kaki yang memasuki pintu keluar masuk bangunan atau kaveling
3. Jalur pemandu (JDIH, 2017)

Jalur Pemandu berfungsi sebagai jalur sirkulasi bagi penyanggah disabilitas netra termasuk penyanggah gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian yang terdiri atas ubin pengarah dan ubin peringatan. Perancangan dan penyediaan jalur pemandu sebagai sarana hubungan horizontal antar ruang/antar bangunan harus memperhatikan:

- a. Ubin pengarah (*guiding block*) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan.
- b. Ubin peringatan (*warning block*) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi disekitarnya.
- c. Ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) harus dipasang dengan benar sehingga dapat memberikan orientasi yang jelas kepada penggunanya
- d. Jalur pemandu harus dipasang di depan jalur lalu-lintas kendaraan, di depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai, di pintu masuk/keluar bangunan gedung untuk kepentingan umum termasuk terminal transportasi umum atau area penumpang dan pada sepanjang jalur pedestrian.
- e. Ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (*low vision*).
- f. Ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) dipasang pada bagian tepi jalur pedestrian

untuk memudahkan pergerakan penyandang disabilitas netra termasuk penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (*low vision*).

4. Tangga (JDIH, 2017)

Tangga merupakan sarana transportasi vertikal manual bagi pejalan kaki yang dirancang dengan mempertimbangkan kemiringan, ukuran pijakan, dan ketinggian anak tangga yang sesuai sehingga nyaman dan aman untuk digunakan oleh seluruh penggunanya. Perancangan dan penyediaan tangga sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai harus memperhatikan:

- a. Anak tangga menggunakan material yang tidak licin dan pada bagian tepinya diberi material anti slip (*step nosing*).
- b. Kemiringan tangga umum tidak boleh melebihi sudut 35 derajat.
- c. Tangga dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) yang menerus dan pagar tangga untuk keselamatan dan pada tiap bagian ujung (puncak dan bagian bawah) pegangan rambat diletakkan paling sedikit 30 cm
- d. Pegangan rambat (*handrail*) harus memenuhi standar ergonomis yang aman, nyaman untuk digenggam dan bebas dari permukaan tajam dan kasar.

5. Ram (JDIH, 2017)

Ram merupakan jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan dan lebar tertentu untuk memudahkan akses antar lantai bagi penyandang disabilitas dan/atau pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung. Perancangan dan penyediaan ram sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai harus memperhatikan:

- a. Ram untuk pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung di dalam bangunan gedung paling besar harus memiliki kelandaian 60, atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:10 sedangkan ram di luar bangunan gedung harus paling besar memiliki kelandaian 50 atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:12.
- b. Lebar efektif ram tidak boleh kurang dari 95 cm tanpa tepi pengaman/kanstin (*low curb*) dan 120 cm dengan tepi pengaman/kanstin (*low curb*).
- c. Tepi pengaman (*kanstin/low curb*) paling rendah memiliki ketinggian 10 cm yang berfungsi sebagai pemandu arah bagi penyandang disabilitas netra dan penahan roda kursi roda agar tidak terperosok keluar ram.
- d. Permukaan datar awalan dan akhiran ram harus bertekstur, tidak licin, dilengkapi dengan ubin peringatan dan paling

sedikit memiliki panjang permukaan yang sama dengan lebar ram yaitu 120 cm.

- e. Awalan/akhiran ram tidak disarankan berhadapan langsung dengan pintu masuk/keluar bangunan gedung.
 - f. Setiap ram dengan panjang 900 cm atau lebih harus dilengkapi dengan permukaan datar (*bordes*) sebagai tempat beristirahat.
 - g. Ram harus dilengkapi dengan 2 lapis pegangan rambat (*handrail*) yang menerus di kedua sisi dengan ketinggian 65 cm untuk anak-anak dan 80 cm untuk orang dewasa.
 - h. Pegangan rambat (*handrail*) harus memenuhi standar ergonomis yang aman dan nyaman untuk digenggam serta bebas dari permukaan tajam dan kasar.
6. Toilet (JDIH, 2017)

Toilet merupakan fasilitas sanitasi berupa ruangan yang dirancang khusus dan dilengkapi dengan kloset, persediaan air dan perlengkapan lain bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung sebagai tempat buang air besar dan kecil dan/atau mencuci tangan dan muka. Perancangan dan penyediaan toilet harus memperhatikan:

- a. Setiap toilet untuk laki-laki dan perempuan harus menyediakan paling sedikit 1 buah toilet untuk penyandang disabilitas dan 1 buah toilet untuk anak-anak.

- b. Penutup lantai untuk toilet dipilih dari material bertekstur dan tidak licin.
- c. Luas ruang dalam toilet paling sedikit berukuran 80 cm x 155 cm. 8
- d. Luas ruang dalam toilet penyandang disabilitas paling sedikit
- e. memiliki ukuran 152,5 cm x 227,5 cm dengan mempertimbangkan ruang gerak pengguna kursi roda.
- f. Luas ruang dalam toilet untuk anak-anak paling kurang memiliki ukuran 75 cm x 100 cm.
- g. Lebar bersih pintu toilet paling sedikit 70 cm kecuali untuk toilet penyandang disabilitas 90 cm.
- h. Daun pintu toilet penyandang disabilitas pada dasarnya membuka ke arah luar toilet dan memiliki ruang bebas sekurangnya 152,5 cm antara pintu dan permukaan terluar kloset
- i. Jika daun pintu toilet penyandang disabilitas membuka ke arah dalam toilet, maka harus memberikan ruang bebas yang cukup untuk pengguna kursi roda melakukan manuver berputar 180° dan membuka/menutup daun pintu.
- j. Pintu toilet penyandang disabilitas perlu dilengkapi dengan plat tendang di bagian bawah pintu untuk pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas netra.

- k. Pintu toilet penyangang disabilitas dilengkapi dengan engsel yang dapat menutup sendiri.
 - l. Pada bagian atas luar pintu toilet penyangang disabilitas disediakan lampu alarm (*panic lamp*) yang akan diaktifkan oleh pengguna toilet dengan menekan tombol bunyi darurat (*emergency sound button*) atau menarik tuas yang tersedia di dalam toilet penyangang disabilitas ketika terjadi keadaan darurat.
 - m. Tuas di dalam toilet penyangang disabilitas harus diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh penyangang disabilitas.
 - n. Toilet penyangang disabilitas harus dilengkapi dengan pegangan rambat untuk memudahkan pengguna kursi roda berpindah posisi dari kursi roda ke atas kloset ataupun sebaliknya.
7. Bak Cuci Tangan (JDIH, 2017)

Bak Cuci Tangan merupakan fasilitas yang digunakan terutama untuk mencuci tangan, mencuci muka, berkumur atau menggosok gigi bagi setiap pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung. Perancangan dan penyediaan bak cuci tangan harus memperhatikan:

- a. Pemasangan bak cuci tangan harus dapat menghindari percikan air ke sekitar bak cuci tangan, pengguna, dan lantai.
 - b. Ketinggian bak cuci tangan yang disarankan untuk pengguna kursi roda adalah 75 cm.
8. Fasilitas Komunikasi dan Informasi (JDIH, 2017)

Fasilitas Komunikasi dan Informasi merupakan sarana untuk memfasilitasi kontak/hubungan dan penyampaian informasi melalui media audio dan visual. Perancangan dan penyediaan fasilitas komunikasi dan informasi harus memperhatikan:

- a. *Telephone text* perlu disediakan untuk kemudahan informasi dan komunikasi penyandang disabilitas rungu.
- b. Bagi penyandang disabilitas netra sebaiknya disediakan petunjuk telepon dalam huruf braille dan dilengkapi juga dengan isyarat bersuara (*talking sign*) yang terpasang di dekat telepon umum.
- c. Panjang kabel gagang telepon harus memungkinkan pengguna kursi roda untuk menggunakan telepon dengan posisi yang nyaman, dengan ketinggian ± 75 (tujuh puluh lima) cm.
- d. Bilik telepon dapat dilengkapi dengan kursi yang disesuaikan dengan gerak pengguna.

9. Rambu dan Marka (JDIH, 2017)

Rambu dan Marka merupakan tanda bersifat verbal, visual atau dapat diraba dan tanda yang dibuat/digambar/ditulis pada bidang halaman/lantai/jalan. Perancangan dan penyediaan rambu dan marka harus memperhatikan:

- a. Rambu dan marka harus informatif dan mudah ditemukan oleh setiap penggunabangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung.
- b. Rambu dan marka penanda bagi penyandang disabilitas antara lain berupa rambu arah dan tujuan pada jalur pedestrian, rambu pada kamar mandi/wc umum, rambu pada telepon umum, rambu parkir penyandang disabilitas; dan rambu huruf timbul/braille bagi penyandang disabilitas.
- c. rambu huruf timbul atau huruf braille yang dapat dibaca oleh penyandang disabilitas netra dan penyandang disabilitas lain dengan jarak minimal dari huruf latin ke huruf braille yaitu 1 cm
- d. rambu yang berupa gambar dan simbol sebaiknya dengan sistem cetak timbul, sehingga yang mudah dan cepat ditafsirkan artinya
- e. rambu yang berupa tanda dan simbol internasional
- f. rambu yang menerapkan metode khusus (misal: perbedaan perkerasan tanah, warna kontras, dll)

- g. karakter dan latar belakang rambu harus dibuat dari bahan yang tidak silau
 - h. karakter dan simbol harus kontras dengan latar belakangnya, apakah karakter terang di atas gelap, atau sebaliknya
 - i. Audio untuk penyandang disabilitas rungu yang diletakkan di dinding utara-barat-timur-selatan pada ruangan pertemuan, seminar, bioskop, dll.
 - j. Fasilitas teletext/running text penyandang disabilitas rungu diletakkan/digantung pada pusat informasi di ruang publik.
10. Tempat Parkir (JDIH, 2017)

Tempat Parkir merupakan tempat pada Bangunan gedung yang ditentukan untuk pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk pelataran parkir, parkir dalam gedung, dan/atau gedung parkir. Perancangan dan penyediaan tempat parkir harus memperhatikan:

- a. Tempat parkir penyandang disabilitas harus diletakkan pada jalur terdekat dengan Bangunan gedung/fasilitas yang dituju dengan jarak paling jauh 60 m dari pintu masuk.
- b. Tempat parkir penyandang disabilitas harus memiliki ruang bebas yang cukup bagi pengguna kursi roda keluar/masuk kendaraannya

- c. Tempat parkir penyandang disabilitas diberikan simbol tanda parkir penyandang disabilitas dengan warna yang kontras dan rambu untuk membedakannya dengan tempat parkir umum.
- d. Tempat parkir penyandang disabilitas memiliki lebar 370 cm untuk parkir tunggal dan 620 cm untuk parkir ganda serta terhubung dengan ram atau jalan menuju Bangunan gedung atau fasilitas lainnya.
- e. Tempat parkir penyandang disabilitas diletakkan pada permukaan datar dengan kelandaian paling besar 20

1.5 Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan dalam proses penyusunan penelitian, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat subyektif dan erat dengan perspektif orang-orang dimana kebenarannya dinamis tergantung pada pandangan orang-orang (lebih dari satu perspektif) beserta interaksinya.

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”(Moleong, 2017)

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2012) metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen)

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pada penelitian ini data dan informasi yang diperlukan akan berhubungan dengan pertanyaan untuk mengungkapkan proses, pertanyaan tersebut mengungkapkan gambaran keadaan kegiatan, prosedur, tahapan, alasan, dan interaksi yang terjadi ketika proses penelitian dilakukan. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai kondisi sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah.

1.5.1 Batasan Konsep

Berikut adalah batasan konsep dari penelitian ini:

1. Pemenuhan Hak

Dalam KBBI (KBBI, 2019), pemenuhan adalah sebuah proses, cara atau perbuatan untuk memenuhi sesuatu. Sedangkan hak merupakan segala sesuatu yang harus di peroleh oleh setiap orang bahkan sebelum ia dilahirkan dan masih di dalam kandungan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak mempunyai pengertian tentang suatu kondisi yang benar, milik, kepunyaan, wewenang, kekuasaan untuk melakukan sesuatu (karena telah ditetapkan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar berdasarkan sesuatu atau untuk menempuh sesuatu, derajat atau martabat.

Menurut Prof. Dr. Notonegoro hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.(Zakky, 2019)

2. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan lokasi tata guna lahan dalam berinteraksi satu sama lain, dan mudah atau sulitnya lokasi tersebut dicapai melalui transportasi (Black, 1981). Pendapat lain, aksesibilitas adalah ukuran kemudahan yang meliputi waktu, biaya, dan usaha dalam melakukan perpindahan antara tempat-tempat atau kawasan dari sebuah sistem (Magribi, 1970).

Aksesibilitas merupakan salah satu bagian dari analisis interaksi kegiatan dengan sistem jaringan transportasi yang bertujuan untuk memahami cara kerja sistem tersebut dan menggunakan hubungan analisis antara komponen sistem untuk meramalkan dampak lalu lintas beberapa tata guna lahan atau kebijakan transportasi yang berbeda. Aksesibilitas sering dikaitkan dengan jarak, waktu tempuh dan biaya perjalanan (Suthanaya, 2009)

Blunden dan Black (Blunden, 1984) seperti dikutip Tamin (Tamin, 1997) menyatakan bahwa aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain

dan ‘mudah’ atau ‘susah’ nya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi.

3. Penyandang Disabilitas

Di dalam *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pegesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan mental, fisik, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, yang dapat menghalangi berpartisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

4. Objek Wisata Taman Bungkul

Objek wisata adalah salah satu komponen yang penting dalam industri pariwisata dan menjadi salah satu alasan pengunjung melakukan perjalanan wisata. Pengertian objek dan daya tarik wisata menurut Marpaung (Marpaung, 2002) adalah suatu bentukan dari aktivitas dan fasilitas yang berhubungan,

yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu.

Menurut Peraturan Pemerintah No.24/1979(JDIH, 2017) objek wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budayaserata sejarah bangsa dan tempat keadaan alam yang mempunyai daya tarik untukdikunjungi.

Selanjutnya, menurut Surat Keputusan Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No.KM 98/PW:102/MPPT-87 (JDIH, 2017) objek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber dayawisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dandiusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan

1.5.2 Teknik Penentuan Lokasi

Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian(Moleong, 2017) Dalam penelitian ini, peneliti memilih Taman Bungkul Surabaya sebagai objek penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Taman Bungkul merupakan salah satu taman yang sangat terkenal di Surabaya, kota yang pernah mendeklarasikan diri sebagai kota ramah disabilitas, taman ini juga sempat mendapatkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai taman kota terbaik se-Asia tahun 2013 karena memiliki fasilitas yang tergolong lengkap yang belum tersedia di taman-taman di kota lain.

2. Keberadaan Taman Bungkul yang strategis berada di tengah-tengah area pendidikan, perkantoran dan bisnis, yang membuat aktivitas di taman ini cukup padat dan banyak dikunjungi oleh orang-orang, termasuk penyandang disabilitas
3. Taman Bungkul merupakan taman di Surabaya yang lokasinya paling dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga dapat menghemat waktu, dan biaya, selain itu objek wisata ini sesuai dengan tema peneliti karena Surabaya adalah kota yang mendeklarasikan diri sebagai kota ramah disabilitas.

1.5.3 Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Seorang informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan kesukarelaannya ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar belakang penelitian setempat.

Menurut Moleong (Moleong, 2017) ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan dan memilih informan, yaitu:

1. Jujur
2. Taat pada janji
3. Patuh pada peraturan
4. Suka berbicara

5. Tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertikai dalam latar penelitian
6. Mempunyai pandangan tertentu tentang suatu hal atau peristiwa yang terjadi

Di dalam penelitian ini, peneliti memilih Staff UPTD Taman Kota Taman Bungkul di bawah Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) serta penyandang disabilitas sebagai informan penelitian karena dapat memahami dan memberikan informasi terkait aksesibilitas dan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Taman Bungkul Surabaya.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan sebuah data, peneliti harus melakukan observasi, dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema peneliti untuk ditanyakan kepada informan yang telah ditentukan dan dipilih oleh peneliti berdasarkan syarat-syarat yang ada agar mendapatkan jawaban yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah :

1. Observasi

Bogdan dalam buku Moleong(Moleong, 2004)mendefinisikan observasi atau pengamatan sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subyek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipan dimana pengamat hanya melakukan satu fungsi yaitu melakukan pengamatan tanpa ikut terlibat dalam aktivitas objek yang diamati. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui hasil implementasi peraturan pemerintah tentang pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas oleh Pemerintah Kota Surabaya di Taman Bungkul.

2. Wawancara

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan – pertanyaan yang akan diajukan (Moleong, 2017) Di dalam proses wawancara, peneliti dan informan berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

Metode wawancara ini dilakukan karena memiliki alasan sebagai berikut :

- a. Data yang didapatkan peneliti akan lebih akurat karena langsung diperoleh dari pihak yang bersangkutan
- b. Peneliti dapat mengetahui secara langsung kejadian-kejadian atau hal-hal yang terjadi di lapangan tentang permasalahan yang diteliti
- c. Metode wawancara sebagai sarana untuk mengenal, memahami, dan mengerti tentang permasalahan yang menjadi pusat penelitian

Proses wawancara dilakukan dengan staff UPTD Taman Kota Taman Bungkul, penyandang disabilitas yang pernah berkunjung ke Taman Bungkul, serta pengunjung Taman Bungkul secara pribadi untuk memperoleh data secara mendalam.

3. Penggunaan Bahan Dokumen

Pengertian dokumen menurut Louis Gottschalk (Gottschalk, 1986) dokumen merupakan sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis dan petilasan - petilasan arkeologis. Dokumen diperuntukan untuk surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah dan konsesi. Dokumen dalam arti luas merupakan proses pembuktian yang didasarkan atas sumber jenis apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokumen merupakan surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan, barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos, rekaman suara, gambar dalam film, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan.

Di dalam penelitian dokumen yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Pemerintah Indonesia sebagai pedoman untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan pemerintah tentang pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam hal pariwisata, dengan implementasinya oleh Pemerintah Kota Surabaya di Taman Bungkul. Dengan demikian dapat diketahui apakah Taman Bungkul sudah ramah disabilitas dan sudah memenuhi hak penyandang disabilitas.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari lingkungan alamiah, yaitu berbagai

peristiwa yang terjadi dalam kondisi dan situasi sosial. Proses pengumpulan data dilakukan dengan beriteraksi langsung melalui pengamatan, pencatatan, dan menggali sumber informasi yang berhubungan dengan peristiwa yang diteliti untuk mengungkapkan gambaran keadaan kegiatan, prosedur, tahapan, alasan, dan interaksi yang terjadi ketika proses penelitian dilakukan.

Setelah data-data terkumpul, maka selanjutnya peneliti menganalisa data-data yang ada, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisa yang sesuai dengan data tersebut, yakni data yang bersifat kualitatif dianalisis secara deskriptif yaitu menganalisa dengan caramenganalisis melalui pemikiran secara logis, teliti, sistematis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat.

Lexy J.Moleong (Moleong, 2017) mengatakan bahwa analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Menurut Hamid (Patilima, 2005) reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, meyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya

serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan, jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Untuk itulah diperlukan reduksi data sehingga data tidak betumpuk dan mempersulit analisis selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi dapat terorganisasikan dengan baik dan tersusun dalam pola hubungan sehingga memudahkan bagi para pembaca untuk memahami data penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (*flow chart*) dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

Pada tahap penyajian data, peneliti berusaha menyusun data yang relevan untuk menghasilkan informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal